



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 4 Oktober 2023, h. 1354 - 1373

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau. Website:

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

M.Hafis, Hendri Sayuti, Muhammad Albahi: Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

---

---

## KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA TANAH BEKALI KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

**M.Hafis<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [muhammadhafistk@gmail.com](mailto:muhammadhafistk@gmail.com)

**Hendri Sayuti<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [hendrisayuti16@gmail.com](mailto:hendrisayuti16@gmail.com)

**Muhammad Albahi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [muhammadalbahi@yahoo.co.id](mailto:muhammadalbahi@yahoo.co.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang kurang baik, disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kesan tersebut terkemukakan, mulai dari keluhan masyarakat terhadap pelayanan karena tidak efektif nya kantor desa sebagai pusat pelayanan karena kekosongan kantor desa pada saat jam kerja, maupun hasil dari permintaan masyarakat dalam pelayanan yang mereka ajukan, tidak sesuai dengan hasil yang diberikan. Rumusan Masalah penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali, dan Kinerja Kepala Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Sosiologi yaitu dengan cara melakukan survei langsung lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang didapat dari responden melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh lalu dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqh siyasah dengan menampilkan nash Al-Quran untuk mempertegas kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa, yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan

pelayanan terhadap masyarakat dan juga kantor desa sebagai pusat pelayanan harus diaktifkan di Desa Tanah Bekali sehingga dapat menampung aspirasi masyarakat yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pandangan Fiqh Siyasah apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Tanah Bekali masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam islam

**Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah**

**Abstract**

*This research is motivated by community dissatisfaction with the poor performance of the village government, due to several factors that cause this impression to be prominent, starting from community complaints about services due to the ineffectiveness of the village office as a service center due to vacancies in the village office during working hours, as well as the results from the demands of the community in the services they submit, not in accordance with the results provided. The problem formulation of this research is the Village Government's Performance in Public Services in Tanah Bekali Village Based on Law Number 6 of 2014, What factors influence the Village Government's Performance in Public Services in Tanah Bekali Village, and Village Head Performance in Public Services in Tanah Bekali Village in the Perspective of Siyasah Fiqh. This type of research is Juridical Sociology research, namely by conducting direct field surveys to collect primary and secondary data obtained from respondents through observation, interviews, and documentation related to the problems studied, after the data is obtained then it is analyzed using descriptive qualitative. Through interviews and field observations, the authors obtained results after knowing the existing problems, so the authors reviewed the fiqh siyasah view by displaying the texts of the Koran to reinforce conclusions. It can be concluded that the Village Government, which is not professional in carrying out its duties and functions in carrying out services to the community and also the village office as a service center must be activated in Tanah Bekali Village so that it can accommodate community aspirations in accordance with Law Number 6 of 2014. In Fiqh's view Siyasah what has been done by the Tanah Bekali Village Government is still not in accordance with what is expected in Islam*

**Keywords: Village Government Performance in Public Services Based on Law NO.6 of 2014, Fiqh Siyasah**

**PENDAHULUAN**

Desa secara politis merupakan struktur pemerintahan terkecil di Indonesia dan sosiologi memiliki posisi yang sangat strategis, mengingat statusnya Paling dekat dengan masyarakat. Meskipun perubahan sosial, Perekonomian dan pemerintahan mengubah jumlah desa menjadi jalan, Tetapi ada sekitar 74.000 orang secara total (74.000) Kebanyakan orang

Indonesia tinggal di desa.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 2 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>2</sup>

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>3</sup> Pemerintah desa tersebut dijalankan oleh aparat desa yang didalamnya terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh perangkatnya dalam menjalankan pemerintah desa seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintah Desa juga merupakan organisasi pemerintah terdepan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Desa dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya di dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat.

Pada dasarnya dibentuknya pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu sistem. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Pelayanan masyarakat menjadi suatu tolok ukur kinerja pemerintah. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakatnya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri. Untuk mengurus rumah tangganya maka dibutuhkan pemerintah Desa yang profesional, efisien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggungjawab. Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat desa. menjadikan kepala desa memiliki Kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab dan wewenang dengan benar.

---

<sup>1</sup> Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018. h.1

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 2.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Pasal 23*

Kinerja Pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, karena kebutuhan reformasi Meningkatkan pelayanan publik lebih baik dari sebelumnya. Paradigma pelayanan publik yang dilakukan oleh Kepala Desa dirubah dari yang “Dilayani” menjadi “Melayani”. Sikap Kepala Desa yang cenderung lebih ingin dilayani oleh masyarakat berpengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagai pemimpin Desa.

Desa Tanah Bekali merupakan salah satu dari tujuh belas (17) Desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Kondisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa masih pasif. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya rasa kesatuan dalam membangun desa dan kurangnya kesadaran Kepala Desa bahwa pemimpin merupakan mesin penggerak utama dalam mencapai sebuah kesejahteraan dan pemberdayaan terhadap pembangunan Desa.

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang kedudukan paling terendah yang mempunyai kewenangan didalam mengatur kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan.<sup>4</sup>

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dua jenis perilaku atau tugas pekerjaan yakni tugas fungsional dan tugas perilaku. Tugas fungsional berkaitan dengan seberapa baik seorang karyawan menyelesaikan seluk beluk pekerjaan, termasuk terutama penyelesaian aspek teknis pekerjaan tersebut. Tugas perilaku berkaitan dengan seberapa baik karyawan menangani kegiatan antar personal dengan anggota lain organisasi, termasuk mengatasi konflik, mengelola waktu, memberdayakan orang lain, bekerja dalam sebuah kelompok, dan bekerja secara mandiri.<sup>5</sup>

Konsep Fiqh Siyasa mengatur tentang kepemimpinan yaitu ulil amri, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri ini ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang Syi'ah mengartikan ulil amri dengan imam-imam mereka yang maksum. Yang lebih mendekati kepada makna ulil amri dari fiqh dusturiah adalah ahlul halli wal aqdi.<sup>6</sup> Ahlul halli wal aqdi menurut para ulama yaitu tempat konsultasi atau imam di dalam menentukan kebijakan,<sup>7</sup> sama halnya di dalam pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa sebagai

---

<sup>4</sup> Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2011), h.24

<sup>5</sup> Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h.13

<sup>6</sup> A. Djajuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 59

<sup>7</sup> *Ibid.* h 76

pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam AlQur'an, antara lain, adalah Ulil Amri.<sup>8</sup> Sebagaimana Sesuai dalam firman Allah Surah An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. An-Nisa/4: 59).<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh umat Islam untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah, dan Ulil Amri.<sup>10</sup> Dimana Ulil Amri adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Desa.<sup>11</sup> Hal tersebut membuat kepala Desa harus mampu memimpin bawahannya sebagaimana amanah yang di bebaskan kepadanya, karena kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab melayani rakyat.

Namun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa aparat desa tersebut dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 disebutkan bahwa "penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas profesionalitas".<sup>12</sup> Diharapkan dengan penyelenggaraan pemerintah desa secara profesionalitas tersebut dapat memenuhi hak masyarakat, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa masyarakat desa berhak.

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan desa, pelaksanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008, h.105.

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971), h.80.

<sup>10</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Op.Cit*, h.106 .

<sup>11</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaht Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997), h. 66.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Pasal 24 butir f*

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Pasal 68*

Kepemerintahan yang baik (good governance) dapat menjadi suatu kenyataan dan sukses apabila didukung oleh aparatur yang memiliki profesionalisme tinggi dengan mengedepankan terpenuhinya akuntabilitas dan responsibilitas publik, yakni dengan menekankan sekecil mungkin pemborosan penggunaan sumber-sumber keuangan pemerintah (negara) dan juga sekaligus memperkuat peraturan perundangundangan yang berlaku sebagai pondasi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Akuntabilitas dan respontabilitas publik pada hakikatnya merupakan standar profesional yang harus dicapai/dilaksanakan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan dengan daya tanggap yang tinggi sesuai aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya.<sup>14</sup>

Persoalan profesionalisme pada dasarnya menjadi persoalan di Indonesia seperti masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani bukan yang dilayani. Banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, lambat, tidak adil dalam memberikan pelayanan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan KKN.<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang peneliti lakukan di desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, bahwasanya peneliti masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut:

1. Secara umum masyarakat masih sering mengeluhkan para aparatur pemerintah desa utamanya Kepala Desa yang masih kurang pengertian terhadap kebutuhan warganya tanpa masyarakat ketahui apa sesungguhnya tugas dan kewenangan dari Kepala Desa itu sendiri.
2. Menurut pengamatan awal kemampuan Pemerintah Desa Tanah Bekali dalam pelaksanaan tugas terutama dalam kurangnya informasi dari pihak kecamatan maupun dari pihak desa ataupun pihak yang lainnya mengenai syarat yang dibutuhkan saat melakukan pengurusan adminitrasi kependudukan. Kekosongan pegawai dan sarana prasarana yang belum memadai baik sarana operasional,fasiltas fisik, dan prasarana pendukung lainnya yang menyebabkan pelayanan lebih lama dari waktu yang ditentukan

---

<sup>14</sup> <http://profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-kasus-responsifitas-dan-inovasi-dikecamatan>, akses 05 april 2023.

<sup>15</sup> Margono, dkk, <> <http://ISSN 2338-7673/ar.mian.fisipunmul.ac.id>, akses 02 April 2023.

sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus administrasi kependudukan.

3. Berdasarkan Pengamatan awal penulis dengan salah satu masyarakat Desa Tanah Bekali ada indikasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah desa yang kurang baik, disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan kesan tersebut terkemukakan, mulai dari keluhan masyarakat terhadap pelayanan, maupun hasil dari permintaan masyarakat dalam pelayanan yang mereka ajukan, tidak sesuai dengan hasil yang diberikan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deksriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>16</sup>

Lokasi penelitian ini bertempat desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi . Alasan penulis memilih tempat tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat desa dan masyarakat desa. Sedangkan objek penelitian ini adalah kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menurut perspektif fiqh siyasah.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari Kepala Desa, Perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga desa Tanah Bekali, dan jumlah populasi nya adalah 7.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Desa, 2 perangkat desa, 2 tokoh masyarakat, dan 2 orang warga desa Tanah Bekali. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 7 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan "total sampling".

Dalam penelitian ini adapun sumber data yang penulis gunakan adalah Data primer, Data sekunder, Data tersier. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah Observasi,, Wawancara, Dokumentasi.

Dalam analisis data yang penulis gunakan di penelitian ini adalah Dekskriptif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari

---

<sup>16</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012), Cet.ke-3,h.30

subjek peneliti. Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode Metode deduktif, Metode deskriptif

## **PEMBAHASAN**

### ***Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Tanah Bekali Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014***

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa dan dibantu Perangkat Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memang sudah dilaksanakan di Desa Tanah Bekali, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Sayuti.

*“Desa Tanah Bekali memang sudah menerapkan Undang-Undang tersebut, ini dilihat dari adanya pemerintahan Desa Tanah Bekali, namun memang dalam menjalankan pemerintahan tersebut belum profesional.”<sup>18</sup>*

Sama juga dengan Bapak Jamaris yang mengatakan:

*“Hal ini telah dilaksanakan jika dilihat dari adanya Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Pemerintahan, Umum, Bendahara, BPD, Kepala Dusun Hilir, Tengah, dan Hulu inikan termasuk dalam penyelenggaraan pemerintah desa seperti yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut.”<sup>19</sup>*

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Sulim:

*“Setiap peraturan itu ditetapkan maka sejak saat itu peraturan tersebut harus dilaksanakan, termasuk juga di desa Tanah Bekali, tentang profesional atau tidaknya kalau menurut saya belum profesional.”<sup>20</sup>*

Dari pernyataan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa, Desa Tanah Bekali sudah menerapkan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014, namun dalam pelaksanaan pemerintahan desa, yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dibantu oleh perangkat desanya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa.”<sup>21</sup> Kemudian “penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan profesionalitas.”<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 23.

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Sayuti Tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali, 04 Maret 2023.

<sup>19</sup> Wawancara dengan bapak Jamaris Tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali, 05 Maret 2023.

<sup>20</sup> Wawancara dengan bapak Sulim masyarakat Desa Tanah Bekali , 04 Maret 2023.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 26

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24 butir F.



Berdasarkan pasal tersebut Kepala desa sebagai pemimpin utama penggerak aparat Pemerintahan desa nya dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelayanan terhadap masyarakat di Desa Tanah Bekali dengan profesionalitas. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui bagaimana profesionalitas Pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan publik di Desa Tanah Bekali. ada beberapa faktor profesionalisme sebagaimana berikut ini.

- a. Seorang pekerja yang terampil atau cakap dalam bekerja
- b. Seseorang yang dituntut menguasai visi yang mendasari keterampilannya yang menyangkut wawasan filosofis, pertimbangan nasional, dan memiliki sikap yang positif dalam melaksanakan serta mengembangkan mutu karyanya.
- c. Mempunyai ciri:
  1. Memerlukan persiapan atau pendidikan khusus.
  2. Memenuhi persyaratan yang telah dibebankan oleh pihak yang berwenang.
  3. Mendapat pengakuan masyarakat atau negara.
  4. Berkecakapan kerja (berkeahlian) sesuai dengan tugas khusus serta tuntutan dari jenis jabatannya.
  5. Menurut pendidikan yang terprogram secara relevan, sehingga terselenggara secara efektif dan efisien dan tolak ukur yang berstandar.
  6. Berwawasan sosial, bersikap positif terhadap jabatannya dan perannya serta bermotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.
  7. Memiliki kode etik yang harus dipenuhi.
  8. Mencintai profesinya dan memiliki etos kerja yang tinggi serta selalu meningkatkan diri serta karyawannya.<sup>23</sup>

Pernyataan di atas tentunya menjadi landasan bahwa profesionalisme tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang baik. Sumber daya manusia adalah Kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.<sup>24</sup>

Apabila seorang kepala desa beserta pemerintah desa mempunyai Sumber daya manusia yang kemampuan baik dan mempunyai keterampilan seperti yang disebutkan di atas barula bisa mencapai profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat.

---

<sup>23</sup> Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik)*, (Bandung: Mandar Maju, 2004). hlm. 77.

<sup>24</sup> Malayu S.P. Hsibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2000 ), hlm. 244.

Menurut Rasyid fungsi pemerintahan ada empat yaitu, “pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering) dan pengaturan (regulation ).”<sup>25</sup> Namun dalam pembahasan kali ini yang ditekankan adalah dibidang pelayanan. Pelayanan dalam pemerintahan adalah sama apa yang diinginkan oleh rakyat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah.”<sup>26</sup> Barulah masyarakat merasakan pelayanan yang baik dan didukung dengan sikap dan perlakuan baik yang ditunjukkan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan tersebut, Berlandaskan hal tersebut peneliti ingin mengetahui pelayanan yang terjadi di Desa Tanah Bekali dengan mewawancarai masyarakat Tanah Bekali. Menurut bapak Sayuti:

*“Saat membuat surat membutuhkan waktu yang lama, belum lagi pemerintah desa susah ditemui pada saat jam kantor sering kosong dikarenakan kantor desa ini tidak memenuhi fungsi sebagaimana mestinya hanya digunakan apabila ada acara saja seperti pertemuan maupun rapat. kekosongan pegawai dan sarana prasarana yang sepenuhnya belum memadai baik sarana operasional, fasilitas fisik, dan prasarana pendukung lainnya yang menyebabkan pelayanan lebih lama dari waktu yang ditentukan sehingga masyarakat menjadi malas untuk mengurus kepentingan administrasi.”<sup>27</sup>*

---

<sup>25</sup> Muhadam labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, (Jakarta: rajawali pers 2011), hlm. 32.

<sup>26</sup> Inu Kencana Syaifeie, *Etika Pemerintahan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 167.

<sup>27</sup> Wawancara dengan bapak Sayuti Tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali , 04 Maret 2023.

Tidak jauh dengan pandangan di atas Ibu Suli mengatakan:

*“Saat saya ingin membuat surat pengantar untuk perekaman dalam pembuatan e-KTP waktunya lama, dengan alasan urusan pribadinya, inikan menyulitkan saya terlebih lagi saya tidak mengetahui persyaratan apa yang harus diperlukan saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan, oleh karena kurangnya komunikasi antara masyarakat dan aparat pemerintah desa yang ada di kantor desa tersebut sehingga membuat masyarakat akan lebih susah dalam menerima sebuah informasi dari desa tersebut.”<sup>28</sup>*

Dari pernyataan masyarakat tersebut sejauh ini dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pemerintahan Desa Tanah Bekali dibidang pelayanan kepada publik atau masyarakat memang belum profesional, karena berdasarkan etika pelayanan, “etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya.”<sup>29</sup> Kemudian masih dalam pelayanan terhadap masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang hak masyarakat disebutkan “Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan desa, pelaksanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;”<sup>30</sup> hal tersebut belum terlaksana dengan baik di Desa Tanah Bekali seperti pernyataan bapak Sutoni:

*“Kurangnya informasi dan juga sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat, ini merugikan masyarakat seperti dalam Penggunaan dana BKK (Bantuan Keuangan Khusus) yang diturunkan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat, tetapi karena tidak dapat informasi dan tidak disosialisasikan oleh pemerintah desa dan ini tidak diketahui oleh masyarakat, sehingga Penggunaan dana yang seharusnya membantu masyarakat, tidak tahu kemana dihabiskan.”<sup>31</sup>*

Selanjutnya pelayanan terhadap masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terhadap hak masyarakat disebutkan “Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.”<sup>32</sup> Namun dalam faktanya di Desa Tanah Bekali seperti yang dikatakan oleh bapak Sulim mengatakan:

*“Pemerintah Desa itu dalam melaksanakan tugasnya, lebih mementingkan siapa yang dekat sama dia, seperti keluarga, sahabat, orang-orang dekat dengan dia. Walaupun yang lain*

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Sulim masyarakat Desa Tanah Bekali , 06 Maret 2023.

<sup>29</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Public Di Indonesia*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, ) hal. 192.

<sup>30</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat 1 poin a.

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Sutoni Ketua BPD Desa Tanah Bekali , 17 Maret 2023.

<sup>32</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat 1 poin b.

*lebih memerlukan hal tersebut, dan juga dalam informasi, yang mendapat informasi itu duluan hanya mereka yang dekat dengan pemerintah desa.”<sup>33</sup>*

Selanjutnya pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa beserta dalam merespon aspirasi masyarakat, seperti dalam responsivitas disebutkan “kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.”<sup>34</sup> Tetapi di Desa Tanah Bekali menurut bapak Sutoni.

*Pemerintah Desa Tanah Bekali memang menanggapi permintaan masyarakat tetapi dalam memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti program jalan sekitar 100 meter untuk jalan akses saja tidak terlaksanakan, dari situ masyarakat bertanya-tanya dana APBD dikemenakan dan untuk apa saja terlebih soal dana desa ini pemerintah desa tidak transparan kemana uang masuk dan keluar nya, masyarakat tidak tau jelas ini membuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa ini sangat rendah, sehingga masyarakat desa aspirasinya tidak terpenuhi.<sup>35</sup>*

Selanjutnya Bapak Jamaris mengatakan tentang Responsivitas Pemerintah Desa Tanah Bekali adalah tidak sesuai sebagaimana jelaskan.

*Permasalahan yang belum selesai tentang penetapan jam kantor desa yang mana kantor desa ini harus berfungsi sebagaimana mestinya, saya rasa sangat jauh dari kata responsif, sebab para pegawai pemerintah desa disini tidak menerapkan jam kerja, seperti mulai masuk jam 8 pagi dan pulang jam 15.30 sore. Jadi, karena upaya tersebut tidak dilakukan sehingga pelayanan disini tidak berjalan normal dan efektif.”<sup>36</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas tentang pelayanan terhadap masyarakat dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa yang dibantu aparatur desa harus profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, namun saat ini larang seperti yang di sebutkan dalam pasal 29 poin a Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Kepala desa di larang merugikan kepentingan umum dan membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan bapak Jamaris Tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali , 05 Maret 2023.

<sup>34</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, ) hal. 62

<sup>35</sup> Wawancara dengan bapak Sutoni Ketua BPD Desa Tanah Bekali , 17 Maret 2023.

<sup>36</sup> Wawancara dengan bapak Jamaris Tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali, 05 Maret 2023

tertentu.”<sup>37</sup> Sedangkan yang terjadi di Desa Tanah Bekali seperti hasil wawancara saya dengan masyarakat, dalam hal;

#### 1. Pelayanan Masyarakat

Ketetapan waktu melayani terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan agar tepat waktu artinya tidak mengulur waktu pelayanan sehingga dapat memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat merasa di rugikan karena saat membuat surat, membutuhkan waktu lama, dan terlebih lagi aparat desa susah ditemui pada saat jam kerjanya.

#### 2. Hak Masyarakat

Dalam hak masyarakat seperti dalam pasal 68 ayat 1 poin a dan b yaitu:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan desa, pembinaan desa, pelaksanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam hal ini masyarakat merasa di rugikan, ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan masyarakat yang mengatakan kurang optimalnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah desa sehingga banyak masyarakat informasi misalnya saja soal mendapatkan bibit pertanian dan ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat akan adanya program pemerintah tersebut.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, dalam hal ini masyarakat merasa di rugikan, ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang mengatakan. Pemerintah desa lebih mementingkan orang terdekatnya terlebih dahulu padahal masyarakat lain lebih membutuhkan, dan hal ini merupakan pelayanan yang tidak sama dan tidak adil.

#### 3. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. dalam hal ini, masyarakat merasa dirugikan, ini dilihat dari permintaan masyarakat yang di tanggapi, namun aspirasi yang diajukan masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat.

Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tanah Bekali memang belum profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan beberapa kendala yang membuat tidak profesionalnya Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

---

<sup>37</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 poin a

### ***Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik***

Setelah mengetahui bentuk pelayanan yang memang belum profesional maka selanjutnya dalam penelitian ini, ingin mengetahui apakah Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa tersebut dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut di Desa Tanah Bekali.

Dalam menjalankan tugas pelayanan publik di Desa Tanah Bekali, penulis mewawancarai Sekretaris Desa tentang Perangkat Desa yang di tetapkan dan menjalankan pemerintahan Desa Tanah Bekali pada tahun 2018 s/d 2023. Bapak Idris mengatakan:

*“Saya melihat kemampuan aparat desa dalam melaksanakan pelayanan publik pada umumnya sama khususnya dalam hal Administrasi atau pembuatan surat-menyurat, ini tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangani masyarakat selaku pengguna pelayanan publik, seperti dari latar belakang pendidikan. Sebab ada yang terampil dan cukup cepat tetapi ada juga yang lamban, akan tetapi dalam mengarahkan atau menjelaskan tentang prosedur kepada warga kurang, ini disebabkan kemampuan aparat berbeda-beda.”<sup>38</sup>*

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

- a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- b. Berusia 20 (puluh tahun) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (tahun) tahun sebelum terdaftar dan
- d. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>39</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan menjadi kendala ketidak profesionalan Kepala Desa beserta Pemerintah desa di Desa Tanah Bekali. namun selain pendidikan di Desa Berembang mempunyai hal lain yang menjadi kendala ketidak profesionalan Kepala Desa beserta aparat Desa Tanah Bekali tersebut seperti menurut Bapak Roni Aprialis S.E mengatakan:

*“Kalau yang dikatakan warga tentang pembuatan surat yang lama, dan pegawai kantor desa yang tidak menetapkan adanya jam kerja itu maklumlah memang tugas kami selaku pemerintah desa tidak banyak dikantor desa tersebut dan ada juga sebagian*

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan bapak Idris Sekretaris Desa Tanah Bekali. 11 Maret 2023.

<sup>39</sup> Pasal 50 Ayat ( 1 ).

*perangkat desa memiliki pekerjaan lain yang harus kami kerjakan, tetapi jika masyarakat ada keperluan dalam hal administrasi mereka dapat menghubungi aparat desa pada saat mereka membutuhkan, kantor desa memang sepenuhnya didatangi saat ada acara penting dan pertemuan saja, terlebih saat musim pandemi covid 19, kalau masalah lain yang disampaikan masyarakat seperti kurang informasi tersebut. Kami aparat desa telah mencoba menyampaikan informasi ini lewat berbagai cara mungkin tidak sepenuhnya efektif.<sup>40</sup>*

Selanjutnya hampir sama dengan pendapat di atas tentang kendala yang dihadapi oleh aparat Desa Tanah Bekali menurut Bapak Supendri.

*Kendala yang kami hadapi dalam pelayanan masyarakat Tanah Bekali saat ini untuk menunjang kualitas pelayanan kurang baik, seperti tidak memadainya kursi dan meja kerja sehingga mempengaruhi kenyamanan aparatur dalam bekerja. Dan juga tidak tersedianya fasilitas internet dan ruang tunggu, barang-barang pendukung seperti computer dan printer memang sudah ada, namun perlu adanya tambahan.<sup>41</sup>*

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tanah Bekali berdasarkan pendidikan belum sepenuhnya sesuai penempatan jabatannya di struktur pemerintahan desa alangkah baiknya penempatan posisi tersebut disesuaikan dengan latar belakang pendidikan nya dan kemampuannya agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, namun ada kendala lain yang menyebabkan tidak profesionalnya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dikarenakan tidak efektifnya kantor desa sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat , dan juga keterlambatan pembangunan sarana dan prasarana dalam memenuhi permintaan masyarakat di Desa Tanah Bekali.

### ***Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik***

Persoalan pelayanan publik ini dibahas juga dalam kajian fiqh siyasah, berlandaskan pada norma-norma agama yang harus dipatuhi dan ditegakkan, baik oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakat sendiri sebagai unsur negara. Penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist demi terciptanya kemaslahatan bersama. Secara umum, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan prima, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu yang mengatur tentang ketatanegaraan islam, salah satunya tentang bagaimana membangun

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan bapak Roni Aprialis S. E Kepala Desa Tanah Bekali. 11 Maret 2023.

<sup>41</sup> Wawancara dengan bapak Supendri Staf Kantor Desa Tanah Bekali. 17 Maret 2023.

keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat agar tidak bertentangan dengan syari'at islam. Di dalam fiqh siyasah terdapat prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, diantaranya prinsip keadilan (al-adalah), kejujuran (al-amanah), persamaan (al-musawah) dan persatuan (al-wihdah).<sup>42</sup>

Penulis juga sempat menanyakan bapak Sutoni selaku ketua BPD Desa Tanah Bekali beliau mengatakan sebagai berikut:

*Dalam hal pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa selaku penggerak utama pemerintah desa belum sama sekali menyentuh keinginan masyarakat desa tanah bekali, karena tidak ada musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD dan masyarakat, kalau dulu itu ada musyawarah antara BPD bersama masyarakat, tapi sekarang sudah tidak ada.*<sup>43</sup>

Dengan demikian menurut wawancara diatas penulis melakukan observasi terkait kinerja pemerintah desa bukan hanya kurang optimal dalam pelayanan publik tetapi dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Tanah Bekali belum sama sekali menyentuh keinginan masyarakat terkait keadilan menyangkut hak-hak masyarakat, karena tidak adanya musyawarah atau koordinasi antara aparat Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dalam hal ini sebagai penyambung aspirasi masyarakat.

Fiqh siyāsah dustūrīyah berkaitan mengenai hubungan Negara dengan masyarakat dan Negara yang mengatur tentang kemaslahatan ummat. Hubungan ini diatur dalam ketentuan yang tertulis yang merupakan aturan dan dasar hukum suatu Negara dan ketentuan yang tidak tertulis. Pemahaman konstitusi ini berkaitan dengan sumber dan kaidah perundangundangan dan kaidah perundang-undangan maupun sumber sumber penafsirannya. Sumber materil pokok-pokok perundangan berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan ummat.<sup>44</sup>

Masyarakat sebagai objek pelayanan tentunya berharap segala pengurusan administrasi pemerintahan khususnya di tingkat desa dapat dilaksanakan dengan cepat dan mudah. Oleh karena itu, kegiatan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak terlepas dari keberadaan aparatur desa sebagai badan utama yang langsung melayani masyarakat. Keterampilan aparatur desa dalam merespon kebutuhan masyarakat dengan penuh keterbukaan, keramahan dan rasa tanggung jawab yang tinggi akan menunjukkan proses pelayanan yang sejalan dengan prinsip pelayanan publik dan sejalan dengan ajaran Islam.

---

<sup>42</sup> A. Djazuli, Op.Cit, hlm.29.

<sup>43</sup> Wawancara dengan bapak Sutoni Ketua BPD Desa Tanah Bekali , 17 Maret 2023.

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, Op.Cit, hlm.154



Di tingkat pemerintahan desa terdapat seorang pemimpin (ulil 'amri) yakni Kepala Desa yang bertanggungjawab terhadap segala kebijakan publik yang telah dikeluarkannya. Seorang pemimpin bukan hanya bertanggung jawab terhadap negara, tetapi terhadap dirinya sendiri dan Allah SWT untuk menjalankan pemerintahan yang bersih aman, tentram dan mengayomi warganya. Setiap keputusan yang diambil harus memiliki nilai maslahat dan dijalankan sebagaimana mestinya. Sedangkan aparat pemerintahan desa sebagai pihak-pihak yang dipercaya untuk membantu urusan-urusan di desa berkewajiban untuk patuh dan hormat terhadap pemimpinnya.

Mengenai Pengambilan keputusan itu harus melibatkan masyarakat, penulis melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali beliau mengatakan sebagai berikut:

*Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan itu sangatlah penting supaya pemerintah desa tahu mana yang diinginkan masyarakat dan mana yang tidak diinginkan masyarakat. Olehnya kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama lebih baik di atas kepentingan pribadi pemimpin dalam hal ini pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa contohnya keberhasilannya ini sangat bergantung kepada peranan masyarakat dengan pemerintah desa, sehingga keduanya ini harus menciptakan sinergi.<sup>45</sup>*

Dalam kaidah Fiqh Siyasa adanya hal yang menerangkan tentang kebijakan-kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil dan membuat sebuah keputusan. Yaitu:

**تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan"

Secara istilah makna dari kaidah tersebut adalah tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa adalah pengayom dan pengemban kesejahteraan rakyat.

Segala aturan yang ditetapkan oleh pemimpin harus diikuti dan dijalankan. Namun, ketika ada hal-hal yang tidak sesuai atau sejalan, maka para pegawai berhak untuk memberikan saran dan masukan terhadap kelancaran pelayanan publik. Terjalannya hubungan dan kerjasama yang baik antara pemimpin dan para pegawai merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik di kantor Desa Tanah Bekali.

Mengenai peran kepemimpinan dalam suatu pemerintahan, Allah SWT juga menjelaskan bagaimana sebenarnya sosok pemimpin di dalam islam, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an Surat Sad ayat 26, yang berbunyi:

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak Sayuti Tokoh masyarakat Desa Tanah Bekali , 04 Maret 2023.

يُدَاوِدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ  
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ. (٢٦)

Artinya: (Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan hari perhitungan." (QS. Sad: 26).<sup>46</sup>

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berpegang teguh prinsip keadilan, dalam menjalankan pemerintahan harus juga mengedepankan prinsip kejujuran, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 119, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." (QS. At-Taubah: 119).<sup>47</sup>

Prinsip kejujuran dalam pelayanan publik penting diperhatikan oleh para aparatur pemerintahan. Kejujuran dalam melaksanakan tugas harus dimiliki oleh setiap individu dalam bekerja. Adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses pelayanan akan memunculkan kepercayaan di masyarakat tentang kinerja pelayanan publik, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Selain itu, terdapat juga prinsip persamaan yang menjembatani pada prinsip persatuan. Aparatur pemerintah harus siap melayani siapapun yang membutuhkan, tanpa melihat bagaimana keadaan orang tersebut.

Seorang Kepala Desa harus memosisikan dirinya layaknya seorang pemimpin, menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin, dalam pandangan penulis Kepala Desa Tanah Bekali belum menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Kepala Desa adalah pemimpin dalam menjalankan roda Pemerintahan desa, yang merupakan substansi dari penyelenggaraan pemerintah yang mana akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nantinya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

<sup>46</sup> <https://tafsirweb.com/8512-surat-shad-ayat-26.html>

<sup>47</sup> <https://tafsirweb.com/3130-surat-at-taubah-ayat-119.html>

Artinya: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.”*

## **KESIMPULAN**

Setelah Melaksanakan wawancara Mengenai Kinerja Pemerintah Desa Tanah Bekali tentang hak masyarakat, belum terlaksana sepenuhnya dengan baik, ini dilihat dari belum Profesionalnya Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, dan harus mementingkan kepentingan masyarakat dari pada urusan pribadinya. Kemudian dilihat dari responsivitas Pemerintah Desa terhadap pelayanan masyarakat Desa Tanah Bekali di ditanggapi, namun aspirasi yang diajukan masyarakat tidak sesuai dengan hasil yang didapat dikarenakan tidak efektifnya kantor desa sebagai pusat pelayanan. Berdasarkan alasan tersebut disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tanah Bekali memang belum profesional dan masih perlu untuk membenahi pelayanan kepada masyarakat untuk pemerintahan kedepannya.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan Pemerintah Desa Tanah Bekali dalam pelayanan adalah masih kurang teliti dan masih belum bijaknya kepala desa dalam mengatur aparatur desa nya dalam bekerja dan mengambil keputusan sehingga kantor tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai pusat pelayanan, dan juga tidaklengkapan sarana dan prasarana dibarengi kemampuan aparatur desa yang berbeda disebabkan latar pendidikan yang berbeda sehingga menjadi hambatan dalam memenuhi permintaan masyarakat di Desa Tanah Bekali.

Tinjauan fiqh siyasah tentang bagaimana aparat pemerintahan Desa Tanah Bekali dalam memberikan pelayanan yang baik adalah dengan berpegang pada prinsip-prinsip fiqh syiasah yang sejalan dengan ajaran islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip persamaan dan prinsip persatuan. Dengan berpedoman pada ke 4 prinsip ini, diharapkan dapat melahirkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkualitas dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat. maka disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Desa masih jauh dari harapan masyarakat, Kepala Desa tidak melaksanakan kewajibannya yang telah diatur dalam fiqh siyasah dusturiyah.

## REFERENSI

- A. Djajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2003)
- Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1971)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1994
- Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif,( jakarta: rajawali pers, 2013),cet. Ke-1,h.131
- <http://profesionalisme-aparatur-pemerintah-studi-kasus-responsifitas-dan-inovasi-dikecamatan>, akses 05 april 2023.
- Inu Kencana Syaifeie, *Etika Pemerintahan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raiagrafindo Persada, 1997)
- Jonathan Sarwono, *Metode Reset Skripsi*,(Jakarta: Elex Media, 2012)
- Kushandajani, *Kewenangan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Semarang: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro, 2018.
- Malayu S.P. Hsibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*,( Jakarta: Bumi Aksara, 2000)
- Margono, dkk, <> <http://ISSN 2338-7673/ar.mian.fisipunmul.ac.id>, akses 02 April 2023.
- Muhadam labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan, Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, (Jakarta: rajawali pers 2011)
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, 2008
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit,2010)
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2011)
- Sedarmayanti, *Good Governance ( Kepemimpinan Yang Baik )*, ( Bandung: Mandar Maju, 2004).
- Sedarmayanti, *Komunikasi Pemerintah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2012), Cet.ke-3
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa